



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/ 132 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN  
ANALISA STANDAR BELANJA FISIK TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan survey harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik yang berlaku untuk penyusunan harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025;

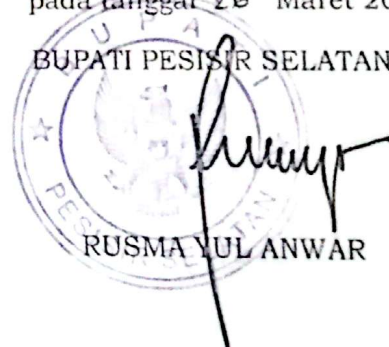
- b. menyusun harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan harga resmi dipasar dengan mempertimbangkan kenaikan harga dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu untuk tahun 2025;
- c. apabila terjadi perubahan nilai harga satuan pokok kegiatan dikemudian hari, dapat dilakukan survey dan analisa untuk penyusunan revisi harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

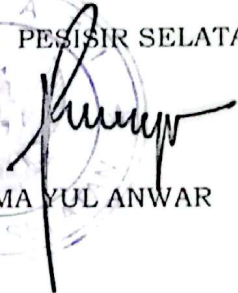
LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 800/132 /Kpts/BPT-PS/2024  
 TANGGAL 26 MARET 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN  
 ANALISA STANDAR BELANJA FISIK TAHUN 2025

Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja  
 Fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

| NO | NAMA                                       | JABATAN/ INSTANSI                                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                        | 4                      |
| 1. | Drs. RUSMA YUL<br>ANWAR, M.Pd.             | Bupati Pesisir Selatan                                                                                                                                   | Penanggung<br>Jawab    |
| 2. | MAWARDI ROZKA,<br>S.I.P.                   | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                           | Koordinator            |
| 3. | MIMI RIARTI<br>ZAINUL, S.E., Ak.,<br>M.Si. | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan pada<br>Sekretariat Daerah                                                                                       | Ketua                  |
| 4. | EVAFAUZA<br>YULIASMAN, S.E.,<br>M.Si.      | Staf Ahli Bupati Bidang<br>Ekonomi, Keuangan dan<br>Pembangunan pada<br>Sekretariat Daerah                                                               | Wakil Ketua            |
| 5. | N. RISWANDI, S.T.,<br>M.Si.                | Kepala Bagian Administrasi<br>Pembangunan pada<br>Sekretariat Daerah                                                                                     | Wakil Ketua            |
| 6. | YULIHARCE, S.T.,<br>M.Si.                  | Perencana Ahli Muda pada<br>Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah                                                                     | Sekretaris             |
| 7. | YENDRIZAL, S.Si.,                          | Sekretaris pada Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan                                                                                                    | Anggota                |
| 8. | RUDI ANWAR, S.T.                           | Kepala Bidang<br>Perekonomian, Sumber<br>Daya Alam, Infrastruktur<br>dan Kewilayahan pada<br>Badan Perencanaan<br>Daerah, Penelitian dan<br>Pengembangan | Angota                 |
| 9. | NESVITA ZIKRA,<br>S.Si., M.Si.             | Kepala Bidang Barang Milik<br>Daerah pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset<br>Daerah                                                | Anggota                |

|     |                                  |                                                                                                                                       |         |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10. | HESTI WINDAYANI,<br>S.T.         | Kepala Bidang Bina<br>Konstruksi pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang                                                   | Anggota |
| 11. | ROSZA LESTARI,<br>S.E.           | Kepala Seksi Perencanaan<br>dan Pengadaan Barang<br>Milik Daerah pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset<br>Daerah | Anggota |
| 12. | JORDI L. MAULANA,<br>S.STP.      | Kepala Seksi Pengoperasian<br>Prasarana pada Dinas<br>Perhubungan.                                                                    | Anggota |
| 13. | GUSRIDA YENTI,<br>A.Md.          | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan Keuangan<br>Pelaporan pada Dinas<br>Perhubungan                                                      | Anggota |
| 14. | ANDI ASMARA, S.T.                | Perencana Ahli Muda pada<br>Badan Perencanaan<br>Daerah, Penelitian dan<br>Pengembangan                                               | Anggota |
| 15. | PUSRIAL, S.T.                    | Teknik Pengairan Ahli<br>Muda pada Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan<br>Ruang                                                      | Anggota |
| 16. | PIT PUSPITA, S.T.,<br>M.T.       | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan Kawasan<br>Permukiman, Pertanahan<br>dan Lingkungan Hidup                                 | Anggota |
| 17. | ENDRUSPARDI, S.T.                | Teknik Tata Bangunan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan Kawasan<br>Permukiman, Pertanahan<br>dan Lingkungan Hidup         | Anggota |
| 18. | FAUZIAH, S.H., M.H.              | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinas Kesehatan                                                                                           | Anggota |
| 19. | SRI GUSVINA DEWI,<br>S.T., M.Sc. | Perencana Ahli Muda pada<br>Dinas Perdagangan dan<br>Transmigrasi                                                                     | Anggota |
| 20. | FEBRI SURYADI,<br>S.E.           | Perencana Ahli Pertama<br>pada Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah                                               | Anggota |
| 21. | JUNDRIVO ANGGA<br>P. A.Md.       | Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan<br>Pelaksana/Terampil pada<br>Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang                        | Anggota |

|     |                           |                                                                                           |         |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22. | SUPRIADI, A Md            | Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana/Terampil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 23. | NOVAN ANDREW, S.H.        | Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan                                     | Anggota |
| 24. | FONI LANDASRI, S.P.       | Analisis Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian                                        | Anggota |
| 25. | FAULIA DESI LEBRY, S.T.P. | Analisis Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian                                   | Anggota |
| 26. | APRIGUSWANDI, S.T.        | Staf pada Bagian Adimistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah                               | Anggota |

  
 BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 RUSMA YUL ANWAR